



PUTUSAN

Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishak Alias Iis Bin M.Yamin
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 35/13 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Lrg. Gani Somad Rt. 35 Rw.01

Kelurahan. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota

Palembang.

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa Ishak Alias Iis Bin M.Yamin ditahan dalam tahanan rutin oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Megawati, SH, dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang , Berdasarkan surat penetapan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR SALEH ALS IIS BIN SUHARMAN** bersalah melakukan melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR SALEH ALS IIS BIN SUHARMAN** dengan pidana penjara selama masing **13 (TIGA BELAS) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi tablet warna biru logo S masing masing dengan tebal 0,615 cm dengan berat keseluruhannya 119,70 (seratus Sembilan belas koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver dengan simcard no. 081247409767.
- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna silver dengan simcard no 081949288690.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu abu Bopol BG 6245 RC.
- 1 (satu) unit Hp MERK aldo WARNA PUTIH DENGAN SIMCARD No 085352049691.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah hitam Nopol BG 3824 AAV.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1727 warna hitam dengan No Simcard 088274076376

Dipergunakan dalam perkara HARI AGUSTINA ALS BLOK BINTI M. ROZI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lamanya pembedaan tidak menjamin terdakwa menjadi manusia yang lebih baik;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa trauma dengan pihak berwajib terutama berurusan dengan narkotika
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR SALEH BIN SUHARMAN** secara bersama-sama dengan saksi **ISHAK ALS IIS BIN M. YAMIN** dan saksi **RAHMANDA RIDUAN ALS EDO BIN M. TOYIB** (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020, bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Gol 1 yang beratnya melebihi 5 gram berupa ekstacy sebanyak 300 butir tablet warna biru logo S dengan berat Netto 119,70 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Saksi AHMAD ZAKARSI, SH dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang bernama panggilan ALAM (DPO), yang berperan sebagai Bandar Narkoba. Kemudian KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN,SE,MM, menunjuk Saksi AHMAD ZAKARSI untuk menyamar sebagai Pembeli narkoba, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan, sehingga Tim dari Ditres narkoba Polda Sumsel berhasil mendapatkan nomor kontak ALAM (DPO). Kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI pun berkomunikasi dengan ALAM via telepon, dan Saksi AHMAD ZAKARSI mengatakan kepada ALAM bahwa Saksi memesan Narkoba jenis Ekstasi sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan janji bertemu dengannya di lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi AHMAD ZAKARSI datang ke lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di pinggir jalan raya KI Marogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang. Setiba disana, Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan salah satu orang suruhan ALAM, yaitu sdr ISHAK Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang menemui pembeli

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali (mengecek pembeli). Setelah Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan Saksi ISHAK Alias IIS, awalnya Saksi AHMAD ZAKARSI diajak oleh Saksi ISHAK Alias IIS untuk masuk ke dalam Lorong Gani Somad, namun Saksi AHMAD ZAKARSI menolaknya. Melihat Saksi AHMAD ZAKARSI bertahan untuk tidak mengikutinya masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS terlihat masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Beberapa saat kemudian, Saksi ISHAK Alias IIS keluar lagi dari dalam Lorong Gani Somad dan tidak lama, datang orang ke-2 (dua) yang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI, yaitu Saksi RAHMANDA Alias EDO, yang berperan sebagai orang yang menghitung uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.

- Kemudian Setiba di lokasi transaksi, Saksi RAHMANDA Alias EDO mengobrol dengan Saksi ISHAK, dan berkata "KAKAK ISHAK YO?" yang dijawab sdr ISHAK "IYO", lalu sdr ISHAK berkata "MANO?" kepada sdr RAHMANDA Alias EDO, yang sdr RAHMANDA Alias EDO jawab "MANO APO? AKU CUMA DISURUH KAK IIS UNTUK HITUNG DUIT BAE" lalu sdr RAHMANDA Alias EDO masuk ke dalam mobil Saksi AHMAD ZAKARSI dan langsung menghitung uang pembelian Narkotika yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.

- Kemudian setelah selesai saksi RAHMANDA Alias EDO menghitung uang, Saksi AHMAD ZAKARSI meminta Saksi RAHMANDA Alias EDO untuk menghubungi orang yang menyuruhnya datang. Lalu sdr RAHMANDA Alias EDO menghubungi TERDAKWA ISKANDAR Alias IIS, dan berkata "kak, lah sudah ku hitung duit". dan "aman, kak. cukup duitnyo, empat puluh limo juta".

- Tidak lama kemudian, sekira jam 18.00 WIB, datanglah orang ketiga, yaitu Terdakwa ISKANDAR Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang membawa Narkotika jenis Ekstasi dan yang menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke Saksi AHMAD ZAKARSI. Kemudian Saat Terdakwa ISKANDAR Alias IIS tiba di lokasi transaksi Narkotika, sudah ada Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm), dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN. Kemudian Terdakwa ISKANDAR Alias IIS datang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI dan Terdakwa ISKANDAR Alias IIS langsung menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo "S" (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kepada Saksi AHMAD ZAKARSI. Dan sesaat kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI dibantu dengan rekan-rekan petugas kepolisian lainnya segera melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN.

- Bahwa pada saat penangkapan, ditanyakan kepada TERDAKWA ISKANDAR

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, menanyakan darimana dan bagaimana ia mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut, dan diakui oleh TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut didapatkan dari Saksi HARI AGUSTINA Alias BLOK. Selanjutnya TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN, berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 571/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ISKANDAR SALEH BIN SUHARMAN** secara bersama-sama dengan saksi **ISHAK ALS IIS BIN M. YAMIN dan saksi RAHMANDA RIDUAN ALS EDO BIN M. TOYIB** (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2020, bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kecamatan Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 gram berupa ekstacy sebanyak 300 butir tablet warna biru logo S dengan berat Netto 119,70 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Saksi AHMAD ZAKARSI, SH dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Laki-laki yang bernama panggilan ALAM (DPO), yang berperan sebagai Bandar Narkotika. Kemudian KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN, SE, MM, menunjuk Saksi AHMAD ZAKARSI untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan, sehingga Tim dari Ditres narkoba Polda Sumsel berhasil mendapatkan nomor kontak ALAM (DPO). Kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI pun berkomunikasi dengan ALAM via telepon, dan Saksi AHMAD ZAKARSI mengatakan kepada ALAM bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan janji bertemu dengannya di lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi AHMAD ZAKARSI datang ke lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di pinggir jalan raya Ki Marogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang. Setiba disana, Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan salah satu orang suruhan ALAM, yaitu sdr ISHAK Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang menemui pembeli pertama kali (mengecek pembeli). Setelah Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan Saksi ISHAK Alias IIS, awalnya Saksi AHMAD ZAKARSI diajak oleh Saksi ISHAK Alias IIS untuk masuk ke dalam Lorong Gani Somad, namun Saksi AHMAD ZAKARSI menolaknya. Melihat Saksi AHMAD ZAKARSI bertahan untuk tidak mengikutinya masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS terlihat masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Beberapa saat kemudian, Saksi ISHAK Alias IIS keluar lagi dari dalam Lorong Gani Somad dan tidak lama, datang orang ke-2 (dua) yang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI, yaitu Saksi RAHMANDA Alias EDO, yang berperan sebagai orang yang menghitung uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.

- Kemudian Setiba di lokasi transaksi, Saksi RAHMANDA Alias EDO mengobrol dengan Saksi ISHAK, dan berkata "KAKAK ISHAK YO?" yang dijawab sdr ISHAK "IYO", lalu sdr ISHAK berkata "MANO?" kepada sdr RAHMANDA Alias EDO, yang sdr RAHMANDA Alias EDO jawab "MANO APO? AKU CUMA DISURUH KAK IIS UNTUK HITUNG DUIT BAE" lalu sdr RAHMANDA Alias EDO masuk ke dalam mobil Saksi AHMAD ZAKARSI dan langsung menghitung uang pembelian Narkotika yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.

- Kemudian setelah selesai saksi RAHMANDA Alias EDO menghitung uang,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD ZAKARSI meminta Saksi RAHMANDA Alias EDO untuk menghubungi orang yang menyuruhnya datang. Lalu sdr RAHMANDA Alias EDO menghubungi TERDAKWA ISKANDAR Alias IIS, dan berkata “*kak, lah sudah ku hitung duit*”. dan “*aman, kak. cukup duitnyo, empat puluh limo juta*”.

- Tidak lama kemudian, sekira jam 18.00 WIB, datanglah orang ketiga, yaitu Terdakwa ISKANDAR Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang membawa Narkotika jenis Ekstasi dan yang menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke Saksi AHMAD ZAKARSI. Kemudian Saat Terdakwa ISKANDAR Alias IIS tiba di lokasi transaksi Narkotika, sudah ada Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm), dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN. Kemudian Terdakwa ISKANDAR Alias IIS datang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI dan Terdakwa ISKANDAR Alias IIS langsung menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo “S” (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kepada Saksi AHMAD ZAKARSI. Dan sesaat kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI dibantu dengan rekan-rekan petugas kepolisian lainnya segera melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN.

- Bahwa pada saat penangkapan, ditanyakan kepada TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, menanyakan darimana dan bagaimana ia mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut, dan diakui oleh TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut didapatkan dari Saksi HARI AGUSTINA Alias BLOK. Selanjutnya TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN, berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 571/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ZARKASI, SH bin CHAIRULLAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumsel.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA.
- Bahwa benar bermula yang ditangkap adalah terdakwa Iskandar, saksi Rahmanda Riduan, saksi Ishak ditangkap oleh saksi lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Iskandar dapat dari mana pil ekstasi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Iskandar dari saksi Hari Agustina.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang.
- Bahwa awal mulanya Saksi AHMAD ZAKARSI, SH dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang bernama panggilan ALAM (DPO), yang berperan sebagai Bandar Narkotika. Kemudian KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN,SE,MM, menunjuk Saksi AHMAD ZAKARSI untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up.
- Bahwa kemudian Setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, sehingga Tim dari Ditres narkoba Polda Sumsel berhasil mendapatkan nomor kontak ALAM (DPO). Kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI pun berkomunikasi dengan ALAM via telepon, dan Saksi AHMAD ZAKARSI mengatakan kepada ALAM bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan janji bertemu dengannya di lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi AHMAD ZAKARSI datang ke lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di pinggir jalan raya Ki Marogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang. Setiba disana, Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan salah satu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan ALAM, yaitu sdr ISHAK Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang menemui pembeli pertama kali (mengecek pembeli).

- Bahwa kemudian Setelah Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan Saksi ISHAK Alias IIS, awalnya Saksi AHMAD ZAKARSI diajak oleh Saksi ISHAK Alias IIS untuk masuk ke dalam Lorong Gani Somad, namun Saksi AHMAD ZAKARSI menolaknya. Melihat Saksi AHMAD ZAKARSI bertahan untuk tidak mengikutinya masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS terlihat masuk ke dalam Lorong Gani Somad.
- Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS keluar lagi dari dalam Lorong Gani Somad dan tidak lama, datang orang ke-2 (dua) yang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI, yaitu Saksi RAHMANDA Alias EDO, yang berperan sebagai orang yang menghitung uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.
- Kemudian Setiba di lokasi transaksi, Saksi RAHMANDA Alias EDO mengobrol dengan Saksi ISHAK, dan berkata "KAKAK ISHAK YO?" yang dijawab sdr ISHAK "IYO", lalu sdr ISHAK berkata "MANO?" kepada sdr RAHMANDA Alias EDO, yang saksi RAHMANDA Alias EDO jawab "MANO APO? AKU CUMA DISURUH KAK IIS UNTUK HITUNG DUIT BAE" lalu saksi RAHMANDA Alias EDO masuk ke dalam mobil Saksi AHMAD ZAKARSI dan langsung menghitung uang pembelian Narkotika yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.
- Kemudian setelah selesai saksi RAHMANDA Alias EDO menghitung uang, Saksi AHMAD ZAKARSI meminta Saksi RAHMANDA Alias EDO untuk menghubungi orang yang menyuruhnya datang. Lalu sdr RAHMANDA Alias EDO menghubungi TERDAKWA ISKANDAR Alias IIS, dan berkata "kak, lah sudah ku hitung duit". dan "aman, kak. cukup duitnyo, empat puluh limo juta".
- Kemudian, sekira jam 18.00 WIB, datanglah orang ketiga, yaitu Terdakwa ISKANDAR Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang membawa Narkotika jenis Ekstasi dan yang menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke Saksi AHMAD ZAKARSI. Kemudian Saat Terdakwa ISKANDAR Alias IIS tiba di lokasi transaksi Narkotika, sudah ada Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm), dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN. Kemudian Terdakwa ISKANDAR Alias IIS datang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI dan Terdakwa ISKANDAR Alias IIS langsung menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo "S" (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kepada Saksi AHMAD ZAKARSI.
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI dibantu dengan rekan-rekan petugas kepolisian lainnya segera melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 571/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa Iskandar kalau terdakwa mengambil pil ekstasi tersebut dirumah saksi Hari Agustina.
- Bahwa benar terdakwa Hari Agustina menyerahkan pil ekstasi tersebut dalam bentuk bungkus plastic berwarna hitam.
- Bahwa benar berapa hari kemudian saksi Hari Agustina ditangkap di di depan Kafe Betmen Kampung Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. SAKSI JANSEN F. HUTABARAT, SH anak dari BISARA HUTABARAT, dibawah sumpah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumsel.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA.
- Bahwa benar bermula yang ditangkap adalah terdakwa Iskandar, saksi Rahmanda Riduan, saksi Ishak ditangkap oleh saksi lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Iskandar dapat dari mana pil ekstasi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Iskandar dari saksi Hari Agustina.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang.
- Bahwa awal mulanya Saksi AHMAD ZAKARSI, SH dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang bernama panggilan ALAM (DPO), yang berperan sebagai Bandar Narkotika. Kemudian KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN,SE,MM, menunjuk Saksi AHMAD ZAKARSI untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up.
- Bahwa kemudian Setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, sehingga Tim dari Ditres narkoba Polda Sumsel berhasil mendapatkan nomor kontak ALAM (DPO). Kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI pun berkomunikasi dengan ALAM via telepon, dan Saksi AHMAD ZAKARSI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada ALAM bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan janji bertemu dengannya di lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi AHMAD ZAKARSI datang ke lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di pinggir jalan raya Ki Marogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang. Setiba disana, Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan salah satu orang suruhan ALAM, yaitu sdr ISHAK Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang menemui pembeli pertama kali (mengecek pembeli).
- Bahwa kemudian Setelah Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan Saksi ISHAK Alias IIS, awalnya Saksi AHMAD ZAKARSI diajak oleh Saksi ISHAK Alias IIS untuk masuk ke dalam Lorong Gani Somad, namun Saksi AHMAD ZAKARSI menolaknya. Melihat Saksi AHMAD ZAKARSI bertahan untuk tidak mengikutinya masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS terlihat masuk ke dalam Lorong Gani Somad.
- Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS keluar lagi dari dalam Lorong Gani Somad dan tidak lama, datang orang ke-2 (dua) yang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI, yaitu Saksi RAHMANDA Alias EDO, yang berperan sebagai orang yang menghitung uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.
- Kemudian Setiba di lokasi transaksi, Saksi RAHMANDA Alias EDO mengobrol dengan Saksi ISHAK, dan berkata "KAKAK ISHAK YO?" yang dijawab sdr ISHAK "IYO", lalu sdr ISHAK berkata "MANO?" kepada sdr RAHMANDA Alias EDO, yang saksi RAHMANDA Alias EDO jawab "MANO APO? AKU CUMA DISURUH KAK IIS UNTUK HITUNG DUIT BAE" lalu saksi RAHMANDA Alias EDO masuk ke dalam mobil Saksi AHMAD ZAKARSI dan langsung menghitung uang pembelian Narkotika yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.
- Kemudian setelah selesai saksi RAHMANDA Alias EDO menghitung uang, Saksi AHMAD ZAKARSI meminta Saksi RAHMANDA Alias EDO untuk menghubungi orang yang menyuruhnya datang. Lalu sdr RAHMANDA Alias EDO menghubungi TERDAKWA ISKANDAR Alias IIS, dan berkata "kak, lah sudah ku hitung duit". dan "aman, kak. cukup duitnyo, empat puluh limo juta".
- Kemudian, sekira jam 18.00 WIB, datanglah orang ketiga, yaitu Terdakwa ISKANDAR Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang membawa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi dan yang menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke Saksi AHMAD ZAKARSI. Kemudian Saat Terdakwa ISKANDAR Alias IIS tiba di lokasi transaksi Narkotika, sudah ada Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm), dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN. Kemudian Terdakwa ISKANDAR Alias IIS datang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI dan Terdakwa ISKANDAR Alias IIS langsung menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo "S" (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kepada Saksi AHMAD ZAKARSI.

- Bahwa kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI dibantu dengan rekan-rekan petugas kepolisian lainnya segera melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 571/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa Iskandar kalau terdakwa mengambil pil ekstasi tersebut dirumah saksi Hari Agustina.
- Bahwa benar terdakwa Hari Agustina menyerahkan pil ekstasi tersebut dalam bentuk bungkus plastic berwarna hitam.
- Bahwa benar berapa hari kemudian saksi Hari Agustina ditangkap di di depan Kafe Betmen Kampung Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

3. SAKSI EDI KURNIAWAN bin USMAN EFFENDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Sumsel.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA.
- Bahwa benar bermula yang ditangkap adalah terdakwa Iskandar, saksi Rahmanda Riduan, saksi Ishak ditangkap oleh saksi lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa Iskandar dapat dari mana pil ekstasi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Iskandar dari saksi Hari Agustina.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi AHMAD ZAKARSI, SH dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang bernama panggilan ALAM (DPO), yang berperan sebagai Bandar Narkotika. Kemudian KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN,SE,MM, menunjuk Saksi AHMAD ZAKARSI untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up.
- Bahwa kemudian Setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, sehingga Tim dari Ditres narkoba Polda Sumsel berhasil mendapatkan nomor kontak ALAM (DPO). Kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI pun berkomunikasi dengan ALAM via telepon, dan Saksi AHMAD ZAKARSI mengatakan kepada ALAM bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan janji bertemu dengannya di lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi AHMAD ZAKARSI datang ke lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di pinggir jalan raya Ki Marogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang. Setiba disana, Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan salah satu orang suruhan ALAM, yaitu sdr ISHAK Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang menemui pembeli pertama kali (mengecek pembeli).
- Bahwa kemudian Setelah Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan Saksi ISHAK Alias IIS, awalnya Saksi AHMAD ZAKARSI diajak oleh Saksi ISHAK Alias IIS untuk masuk ke dalam Lorong Gani Somad, namun Saksi AHMAD ZAKARSI menolaknya. Melihat Saksi AHMAD ZAKARSI bertahan untuk tidak mengikutinya masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS terlihat masuk ke dalam Lorong Gani Somad.
- Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS keluar lagi dari dalam Lorong Gani Somad dan tidak lama, datang orang ke-2 (dua) yang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI, yaitu Saksi RAHMANDA Alias EDO, yang berperan sebagai orang yang menghitung uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.
- Kemudian Setiba di lokasi transaksi, Saksi RAHMANDA Alias EDO mengobrol dengan Saksi ISHAK, dan berkata "KAKAK ISHAK YO?" yang dijawab sdr ISHAK "IYO", lalu sdr ISHAK berkata "MANO?" kepada sdr RAHMANDA Alias EDO, yang saksi RAHMANDA Alias EDO jawab "MANO APO? AKU CUMA DISURUH KAK IIS UNTUK HITUNG DUIT BAE" lalu saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANDA Alias EDO masuk ke dalam mobil Saksi AHMAD ZAKARSI dan langsung menghitung uang pembelian Narkotika yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa.

- Kemudian setelah selesai saksi RAHMANDA Alias EDO menghitung uang, Saksi AHMAD ZAKARSI meminta Saksi RAHMANDA Alias EDO untuk menghubungi orang yang menyuruhnya datang. Lalu sdr RAHMANDA Alias EDO menghubungi TERDAKWA ISKANDAR Alias IIS, dan berkata “*kak, lah sudah ku hitung duit*”. dan “*aman, kak. cukup duitnyo, empat puluh limo juta*”.
- Kemudian, sekira jam 18.00 WIB, datanglah orang ketiga, yaitu Terdakwa ISKANDAR Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang membawa Narkotika jenis Ekstasi dan yang menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke Saksi AHMAD ZAKARSI. Kemudian Saat Terdakwa ISKANDAR Alias IIS tiba di lokasi transaksi Narkotika, sudah ada Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm), dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN. Kemudian Terdakwa ISKANDAR Alias IIS datang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI dan Terdakwa ISKANDAR Alias IIS langsung menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo “S” (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kepada Saksi AHMAD ZAKARSI.
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI dibantu dengan rekan-rekan petugas kepolisian lainnya segera melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 571/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa Iskandar kalau terdakwa mengambil pil ekstasi tersebut dirumah saksi Hari Agustina.
- Bahwa benar terdakwa Hari Agustina menyerahkan pil ekstasi tersebut dalam bentuk bungkus plastik berwarna hitam.
- Bahwa benar berapa hari kemudian saksi Hari Agustina ditangkap di di depan Kafe Betmen Kampung Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI RAHMANDA RIDUAN als EDO bin M. T.YOHIB, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang bersama dengan Terdakwa ISKANDAR dan saksi ISHAK.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikantor Kepolisian dan benar keterangan saksi didalam BAP.
- Bahwa saksi Rahmanda berperan untuk menghitung uang pembeli pil ekstasi tersebut sedangkan saksi Ishak berperan menunggu orang yang membeli pil ekstasi tersebut sedangkan saksi Iskandar yang mengambil pil ekstasi tersebut dan terdakwa Hari yang menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada saksi Iskandar.
- Bahwa benar saksi Ahmad Zakarsi anggota kepolisian yang melakukan penyamaran dan berperan membeli pil ekstasi.
- Bahwa benar Ekstacy tersebut didapat dari rumah saksi HARI AGUSTINA.
- Saksi belum pernah dihukum.

5. SAKSI ISHAK als IIS bin M. YAMIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang bersama dengan Terdakwa ISKANDAR dan saksi RAHMANDA.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikantor Kepolisian dan benar keterangan saksi didalam BAP.
- Bahwa benar yang saksi Ahmad Zakarsi yang berperan membeli pil ekstasi.
- Bahwa saksi Rahmanda berperan untuk menghitung uang pembeli pil ekstasi tersebut sedangkan saksi Ishak berperan menunggu orang yang membeli pil ekstasi tersebut sedangkan Terdakwa Iskandar yang mengambil pil ekstasi tersebut dan terdakwa Hari yang menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada saksi Iskandar.

6. SAKSI HARI AGUSTINA ALS BIOK BIN M. ROZI , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wib di depan Kafe Betmen Kampung Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang telah terjadi tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol 1 yang berat nya melebihi 5 gram berupa ekstacy sebanyak 300 butir tablet warna biru logo S dengan berat Netto 119,70 gram.

- Bahwa benar bermula yang ditangkap Terdakwa Iskandar, saksi Rahmanda Riduan, saksi Ishak ditangkap oleh saksi lalu saksi menanyakan kepada saksi Iskandar dapat dari mana pil ekstasi tersebut dan dijawab oleh saksi Iskandar dari saksi Hari Agustina.
- Bahwa benar dari keterangan saksi Iskandar kalau saksi Iskandar mengambil pil ekstasi tersebut dirumah saksi Hari Agustina.
- Bahwa benar saksi Hari Agustina menyerahkan pil ekstasi tersebut dalam bentuk bungkusan plastic berwarna hitam.
- Bahwa benar berapa hari kemudian terdakwa ditangkap di di depan Kafe Betmen Kampung Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar pada saat saksi Hari Agustina dilakukan penangkap terdakwa Agustina tidak ada pelawannan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa Hari Agustina sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu Narkotika jenis shabu shabu
- Bahwa benar barang bukti yang diperliatkan dipersidangan

7. SAKSI VERBALISAN KMS M. ISNAINI, SH

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR, saksi ISHAK dan saksi RAHMANDA ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang sedangkan saksi HARI AGUSTINA Ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wib di depan Kafe Betmen Kampung Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar telah terjadi tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol 1 yang berat nya melebihi 5 gram berupa ekstacy sebanyak 300 butir tablet warna biru logo S dengan berat Netto 119,70 gram.
- Bahwa benar saksi yang memeriksa terdakwa Hari Agustina, saksi Iskandar, saksi Rahmanda Riduan, saksi Ishak.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksa terdakwa Hari Agustina, saksi Iskandar, saksi Rahmanda Riduan, saksi Ishak membaca BAP.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada paksaan atau kekerasan dalam pemeriksaan terhadap pemeriksa terdakwa Hari Agustina, saksi Iskandar, saksi Rahmanda Riduan.
- Bahwa benar keterangan pemeriksa terdakwa Hari Agustina, saksi Iskandar, saksi Rahmanda Riduan didalam BAP.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap pemeriksa terdakwa Hari Agustina, saksi Iskandar, saksi Rahmanda Riduan didampingi Penasehat Hukum yang Yaitu bernama m. Sayuti Wijaya, SH.MH.
- Bahwa benar saksi Verbalisan telah meriksa pemeriksa terdakwa Hari Agustina, saksi Iskandar, saksi Rahmanda Riduan sesuai dengan SOP nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm) dan saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN, sesaat setelah Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan Terdakwa 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo "S" (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada pembeli (petugas kepolisian yang melakukan penyamaran).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ALAM (DPO). Dan ALAM (DPO) yang akan memberikan upah jika berhasil menyerahkan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjalani transaksi Narkotika sebagai perantara jual beli, baru satu kali ini. Terdakwa juga dijanjikan mendapat Upah berupa uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh sdr ALAM,
- Bahwa peranan dari TERDAKWA adalah orang yang menyerahkan ekstacy tersebut kepada Pembeli. Sedangkan saksi Rahmanda berperan sebagai orang yang menghitung uang, sedangkan Ishak berperan sebagai menunggu orang yang membeli pil ekstasi tersebut.
- Bahwa TERDAKWA mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saksi HARI AGUSTINA.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi tablet warna birulogo S masing masing dengan tebal 0,615 cm dengan berat keseluruhnya 119,70 (seratus Sembilan belas koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver dengan simcard no. 081247409767.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna silver dengan simcard no 081949288690.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu abu Bopol BG 6245 RC.
- 1 (satu) unit Hp MERK aldo WARNA PUTIH DENGAN SIMCARD No 085352049691.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah hitam Nopol BG 3824 AAV.
- 1 (satu) unit HP VIVO 1727 warna hitam dengan No Simcard 088274076376

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan bersama-sama dengan saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm) dan saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN, sesaat setelah Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanan Terdakwa 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo "S" (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada pembeli (petugas kepolisian yang melakukan penyamaran).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 wib bertempat dipinggir Jalan KI Merogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ALAM (DPO). Dan ALAM (DPO) yang akan memberikan upah jika berhasil menyerahkan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjalani transaksi Narkotika sebagai perantara jual beli, baru satu kali ini. Terdakwa juga dijanjikan mendapat Upah berupa uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh sdr ALAM,
- Bahwa peranan dari TERDAKWA adalah orang yang menyerahkan ekstacy tersebut kepada Pembeli. Sedangkan saksi Rahmanda berperan sebagai orang yang menghitung uang, sedangkan Ishak berperan sebagai menunggu orang yang membeli pil ekstasi tersebut.
- Bahwa TERDAKWA mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saksi HARI AGUSTINA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Sesuai dengan fakta dipersidangan telah menunjuk pelaku dari tindak pidana ini yakni terdakwa **ISKANDAR SALEH ALS IIS BIN SUHARMAN** Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2 **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Sesuai dengan fakta dipersidangan, Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wib di depan Kafe Betmen Kampung Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, bermula Saksi AHMAD ZAKARSI, SH dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-laki yang bernama panggilan ALAM (DPO), yang berperan sebagai Bandar Narkotika. Kemudian KASUBDIT I KOMPOL EFRIYANTO TAMBUNAN, SE, MM, menunjuk Saksi AHMAD ZAKARSI untuk menyamar sebagai Pembeli narkotika, sedangkan anggota Tim lainnya bertugas mem-back up. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan, sehingga Tim dari Ditres narkoba Polda Sumsel berhasil mendapatkan nomor kontak ALAM (DPO). Kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI pun berkomunikasi dengan ALAM via telepon, dan Saksi AHMAD ZAKARSI mengatakan kepada ALAM bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi sejumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan janji bertemu dengannya di lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi AHMAD ZAKARSI datang ke lokasi transaksi yang telah ditentukan ALAM (DPO), yaitu di pinggir jalan raya Ki Marogan atau tepatnya di depan Lorong Gani Somad Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang. Setiba disana, Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan salah satu orang suruhan ALAM, yaitu **TERDAKWA ISHAK Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang menemui pembeli pertama kali (mengecek pembeli)**. Setelah Saksi AHMAD ZAKARSI bertemu dengan Saksi ISHAK Alias IIS, awalnya Saksi AHMAD ZAKARSI diajak oleh Saksi ISHAK Alias IIS untuk masuk ke dalam Lorong Gani Somad, namun Saksi AHMAD ZAKARSI menolaknya. Melihat Saksi AHMAD ZAKARSI bertahan untuk tidak mengikutinya masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Kemudian Saksi ISHAK Alias IIS terlihat masuk ke dalam Lorong Gani Somad. Beberapa saat kemudian, Saksi ISHAK

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IIS keluar lagi dari dalam Lorong Gani Somad dan tidak lama, datang orang ke-2 (dua) yang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI, yaitu **Saksi RAHMANDA Alias EDO, yang berperan sebagai orang yang menghitung uang pembelian Narkotika jenis Ekstasi** yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa, Kemudian Setiba di lokasi transaksi, Saksi RAHMANDA Alias EDO mengobrol dengan Saksi ISHAK, dan berkata "KAKAK ISHAK YO?" yang dijawab sdr ISHAK "IYO", lalu sdr ISHAK berkata "MANO?" kepada sdr RAHMANDA Alias EDO, yang sdr RAHMANDA Alias EDO jawab "MANO APO? AKU CUMA DISURUH KAK IIS UNTUK HITUNG DUIT BAE" lalu sdr RAHMANDA Alias EDO masuk ke dalam mobil Saksi AHMAD ZAKARSI dan langsung menghitung uang pembelian Narkotika yang Saksi AHMAD ZAKARSI bawa, Kemudian setelah selesai saksi RAHMANDA Alias EDO menghitung uang, Saksi AHMAD ZAKARSI meminta Saksi RAHMANDA Alias EDO untuk menghubungi orang yang menyuruhnya datang. Lalu sdr RAHMANDA Alias EDO menghubungi saksi ISKANDAR Alias IIS, dan berkata "kak, lah sudah ku hitung duit". dan "aman, kak. cukup duitnyo, empat puluh limo juta". Tidak lama kemudian, sekira jam 18.00 WIB, datanglah orang ketiga, yaitu **Terdakwa ISKANDAR Alias IIS, yang berperan sebagai orang yang membawa Narkotika jenis Ekstasi dan yang menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke Saksi AHMAD ZAKARSI.** Kemudian Saat Terdakwa ISKANDAR Alias IIS tiba di lokasi transaksi Narkotika, sudah ada Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB (alm), dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN. Kemudian saksi ISKANDAR Alias IIS datang menemui Saksi AHMAD ZAKARSI dan Terdakwa ISKANDAR Alias IIS langsung menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna Biru logo "S" (Superman) sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kepada Saksi AHMAD ZAKARSI. Dan sesaat kemudian Saksi AHMAD ZAKARSI dibantu dengan rekan-rekan petugas kepolisian lainnya segera melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN, Bahwa pada saat penangkapan, ditanyakan kepada saksi ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, menanyakan darimana dan bagaimana ia mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut, dan **diakui oleh TERDAKWA ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut didapatkan dari terdakwa HARI AGUSTINA Alias BLOK.** Selanjutnya saksi ISKANDAR SALEH Alias IIS Bin SUHARMAN, Saksi RAHMANDA RIDUAN Alias EDO Bin M. TOYIB dan Saksi ISHAK Alias IIS Bin M. YAMIN, berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Hari Agustina para saksi Ahmad Zarkasi, saksi Deni Ikhsan dan Jansen F Hutabarat (keseluruhnya anggota Narkoba Polda Sumsel) langsung menanyakan kepada terdakwa Hari Agustina Pil Ekstasi yang didapatkan di saksi Iskandar milik siapa dan dijawab oleh terdakwa Hari Agustina Milik terdakwa Hari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina dan terdakwa Hari Agustina langsung yang menyerahkan kepada Terdakwa Hari Agustina.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi tablet warna birulogo S masing masing dengan tebal 0,615 cm dengan berat keseluruhnya 119,70 (seratus Sembilan belas koma tujuh nol) gram, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver dengan simcard no. 081247409767, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan simcard no 081949288690, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu abu Bopol BG 6245 RC, 1 (satu) unit Hp MERK aldo WARNA PUTIH DENGAN SIMCARD No 085352049691, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah hitam Nopol BG 3824 AAV, 1 (satu) unit HP VIVO 1727 warna hitam dengan No Simcard 088274076376, dipergunakan dalam perkara HARI AGUSTINA ALS BLOK BINTI M. ROZI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa Belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Saleh Alias Iis Bin Suharman tersebut, telah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Saleh Alias Iis Bin Suharman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi tablet warna birulogo S masing masing dengan tebal 0,615 cm dengan berat keseluruhnya 119,70 (seratus Sembilan belas koma tujuh nol) gram.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna silver dengan simcard no. 081247409767.

- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna silver dengan simcard no 081949288690.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu abu Bopol BG 6245 RC.

- 1 (satu) unit Hp MERK aldo WARNA PUTIH DENGAN SIMCARD No 085352049691.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah hitam Nopol BG 3824 AAV.

- 1 (satu) unit HP VIVO 1727 warna hitam dengan No Simcard 088274076376

Dipergunakan dalam perkara HARI AGUSTINA ALS BIOK BINTI M. ROZI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh kami, Erma Suharti, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, SH.MHum dan Hotnar Simarmata, S.H..MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Selly Agustina, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum

Erma Suharti, SH.MH

Hotnar Simarmata, S.H..MH..

Panitera Pengganti,

Agusman ,SH.MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)